

**PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM
PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM
UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GELAR ALI HAIDAR
21103070017**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah sebuah bagian atau instrumen politik didalam negara demokrasi yang mengedepankan sistem perwakilan. Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemilu mengalami berbagai dinamika, terutama dalam penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem proporsional tertutup yang memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif. Namun, sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya biaya politik yang berpotensi mendorong praktik korupsi, lemahnya kualifikasi calon legislatif, serta ketidakstabilan politik akibat beberapa faktor yang ada. Kondisi ini memunculkan wacana pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup sebagai upaya menjaga stabilitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perbandingan antara sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka dengan beberapa faktor sebagai batu uji.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif dan pendekatan perundangan (statute approach) dalam menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum penelitian, Pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum penelitian serta dalam menganalisis penelitian. Berdasarkan sumber data bahan hukum primer UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta bahan hukum sekunder yang dihimpun dari literatur hukum dan jurnal akademik. Kerangka teori yang digunakan meliputi Demokrasi dan Pemilihan Umum sebagai pisau analisis untuk mencari jawaban atas penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka terlihat bahwasannya sistem proporsional tertutup lebih baik digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia dengan melihat beberapa faktor-faktor dalam pemilu dalam rangka menciptakan stabilitas politik. Untuk mewujudkan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif yang perlu dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan sistem pemilu yang lebih stabil, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kedaulatan rakyat semata.

Kata Kunci : Pemilihan Umum (Pemilu), Demokrasi, Stabilitas Politik, Proporsional Tertutup

ABSTRACT

General Election (Election) is a part or political instrument in a democratic country that prioritizes a representative system. As explained in article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution states that "general elections are held to elect members of the House of Representatives, the Regional Representative Council, the President and Vice President, and the Regional House of Representatives". The Indonesian state has held elections 13 times since 1955-2024. The electoral system used in elections in Indonesia is a closed proportional system and an open proportional system. The open proportional system that is currently in place faces various challenges that have the potential to disrupt political and state stability. Some of the problems that arise in this system include weak party control over its cadres, the loss of political party ideology, high election costs, money politics practices, and increasing corruption rates. These problems can trigger conflicts in government and society, as well as undermine the quality of democracy in Indonesia.

This research is a type of normative and descriptive legal research - analysis using normative juridical analysis and a statute approach in examining regulations related to research legal issues, a historical approach, in examining the history of the electoral system in Indonesia and a conceptual approach in examining regulations related to research legal issues and in analyzing research. Based on the data source of primary legal materials of the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and secondary legal materials collected from legal literature and academic journals. The theoretical framework used includes Democracy and General Elections as an analytical knife to find answers to research.

The results of the study show that from the results of the comparison between the closed proportional system and the open proportional system, it can be seen that the closed proportional system is better used in the electoral system in Indonesia by looking at several factors in the election in order to make political stability. To realize the implementation of a closed proportional system in legislative elections, one of the steps that needs to be taken is to submit a judicial review to the Constitutional Court against Article 168 paragraph 2 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. This is expected to restore a more stable, democratic, and people's welfare system, not just people's sovereignty.

Keywords: General Election, Democracy, Political Stability, Proportional.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gelar Ali Haidar

NIM : 21103070017

Judul : PERBANDINGAN SISTEM SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2025 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 197311051996031002


SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gelar Ali Haidar
NIM : 21103070017
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERBANDINGAN SISTEM SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Maret 2025
Saya yang menyatakan,


Gelar Ali Haidar

NIM. 21103070017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-393/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GELAR ALI HAIDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070017
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 680873f5ad9ee

Pengaji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 67fff619030df2

Pengaji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED



Valid ID: 6807165045c1d



Valid ID: 6809a0f51dd08

Yogyakarta, 18 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Amir Ragil KD dan Priyanti Nurcahyani “*my beloved ever*” yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyah, sekaligus sebagai donatur utama selesainya studi yang saya jalani.
2. Kakak, Adik, dan Mas-Mbak Ipar, Gelar Sungging Madayanti dan M. Naufal Alghifary, S.H., M.Kn., Gelar Zein Al Abidin Akbar dan Arzaqiana Salsabila , Gelar Putri Najma, Gelar Putri Najela, Gelar Muhammad Yusuf Maliki, dan Gelar Naura Khalisa Ramadhani yang telah memberikan doa, dukungan, dan donatur tambahan.
3. Dyah Laily Miftakul Jannah, partner hidup yang selalu bersama saya terimakasih atas waktu yang sudah diberikan.
4. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Sahabat-sahabat dan sekaligus keluarga saya selama di Yogyakarta Iqbal, Arsel, Ikram, Bagus, Ilham, Kemal, Doni, Rio, Ozi, Ikram, dan Ikhsan yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil.
6. Teman-Teman tercintah Kotak, Fiki dan Ocil, Joya, Cyntia, Shakira, Zoana dan Alpat, serta Atok, Navis dan seluruh mahasiswa prodi HTN angkatan 21.
7. Mentor sekaligus kakak saya di jogja, Faisal Nuja Abdillah dan Arma Agusti semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
8. PMII Rayon Ashram Bangsa, HMPS Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DEMA-F Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terimakasih atas kesempatan dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjadi bagian dari organisasi.
9. Seluruh cafe yang ada di Yogyakarta, terimakasih atas tempat yang nyaman selama proses pembuatan skripsi saya.
10. Warung Kejujuran, Terimakasih atas makanan yang sehat dan bergizi sebagai asupan saya selama ini. Teruntuk uncle mutu, dan upin-ipin.
11. Jamal, Jasol, dan Japal yang menjadi tempat penenang yang menemani hari-hari gelisana saya.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ء	Hamzah	—	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘ilmah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرُ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1. ----Ó----	Fathah	ditulis	a
2. ----Ӧ----	Kasrah	ditulis	i
3. ----Ӧ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْنَاحٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
----	----------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أَنْتَيْ	ditulis	ā ditulis Unśā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِيْنَ	ditulis ditulis	ī al- 'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومَ	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قُولَّ	ditulis ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	la'in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاء	ditulis	an-Nisā'

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yī
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERBANDINGAN SISTEM SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan yang telah penulis terima, baik dari segi materi, ide, maupun semangat. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Saya Amir Ragil KD dan Ibu Priyanti Nurcahyani selaku orang tua saya yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan sebab ketiadaan nilainya.
2. K.H. Abdul Hakim Mahfudz beserta dzurriyyah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang telah menjadi lentera bagi penyusun sehingga mampu menjauhi gelapnya dunia kebodohan.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta jajaran Rektoran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berserta jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
6. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
7. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya di lingkungan Progam Studi Hukum Tata Negara.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan khususnya angkatan 2021.
10. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa, HMPS Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DEMA-F Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabat tercintah Iqbal, Arsel, Ikram, Bagus, Ilham, Kemal, Doni, Rio, Ozi, Ikram, dan Ikhsan.

12. Dyah Laily Miftakul Jannah, Terimakasih atas waktu dan hatinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang **[Bidang Ilmu yang Sesuai dengan Skripsi]**, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gelar Ali Haidar

NIM: 21103070017

DAFTAR ISI

PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM TEORI DEMOKRASI DAN PEMILU	21
A. Teori Demokrasi.....	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Ciri-Ciri Demokrasi.....	23
3. Model-Model Demokrasi	24
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	30

B. Teori Efektivitas Hukum	33
1. Pengertian Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).....	33
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	34
3. Tujuan Efektivitas Hukum	37
C. <i>Ahl Al-Ahll Wa Al'Aqd</i>	38
1. Pengertian <i>Ahl Al-Ahll Wa Al'Aqd</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Ahl Al-Ahll Wa Al'Aqd</i>	42
3. Praktik <i>Ahl Al-Ahll Wa Al'Aqd</i> Dalam Sejarah Pemerintahan Islam.....	43
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang <i>Ahl Al-Ahll Wa Al'Aqd</i>	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG	51
SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA	51
A. Sejarah Sistem Pemilu Di Indonesia	51
1. Sistem Proporsional Tertutup	51
2. Sistem Proporsional Terbuka	54
B. Perbandingan Desain Regulasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Proporsional Terbuka	59
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	62
A. Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup Dan Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia.....	62
B. Keunggulan Sistem Proporsional Tertutup Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Dalam Menciptakan Stabilitas Politik.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah bagian atau instrumen politik didalam negara demokrasi yang mengedepankan sistem perwakilan. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta mengedepankan kedaulatan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan hukum. Hal ini juga tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yakni pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Maka sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia, sudah seyoginya diimplementasikan dengan baik didalam sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Pemilu sendiri, yang selama ini kita laksanakan setiap lima (5) tahun sekali merupakan salah satu bentuk dari pengaplikasian nilai-nilai demokrasi tersebut. Negara Indonesia telah mengatur terkait pelaksanaan pemilu yang tertuang pada UUD NRI Tahun 1945.

Para pendiri bangsa (*the Founding Fathers*) sebagai orang-orang yang merumuskan sila-sila dalam Pancasila dimana kita sepakatai bersama bahwasannya Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persoalan Pemilu, sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” merupakan landasan dasar filosofi dalam pelaksanaan pemilu dan demokrasi yang paling kuat. Mengapa demikian, karena Pemilu dan Demokrasi merupakan salah satu cita-cita dari pancasila tersebut. Prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya didalam memperjuangkan mandat rakyat memberikan kita sebuah justifikasi bahwa demokrasi di republik Indonesia dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum).² Demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya wajib ditandai dengan nilai-nilai penjiwaan serta intergritas yang kuat dalam sila-sila yang lainnya, serta memunculkan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, menjamin dan mempererat persatuan bangsa hingga hasilnya nanti dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa. Namun dalam praktiknya setiap kali momentum penyelenggaraan pemilu yang biasa disebut tahun politik dilaksanakan, tidak jarang terjadi pertentangan diantara pemegang hak suara pemilu yakni masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain. Nantinya hal-hal tersebut justru dapat membuat gejolak politik baru.

Pemilihan Umum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam proses menjunjung demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang dimana pemilu

² Yusdiyanto, “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 1:2 (April-Juni 2016), hlm. 260.

ini merupakan suatu sistem politik untuk memilih pemimpin sekaligus menjadikannya sebagai perwakilan dari rakyat yang berkedudukan didalam kuasa pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22E ayat (2) tahun 1945 menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.³ Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan wadah bagi rakyat Indonesia untuk menyalurkan hak-haknya memilih para calon legislatif, presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani masing-masing individu.

Selama perjalan historisnya, Indoensia telah menghadapi berbagai rintangan berat dalam persoalan politik ketatanegaraan. Salah satu rintangan tersebut ialah persoalan pemilu, yang mana pada saat momen-momen mendekati pemilihan umum dilangsungkan banyak sekali strategi-strategi politik yang dikeluarkan oleh partai politik maupun para calon anggota legislatif kita yang terkadang dapat menimbulkan gejolak politik yang mengganggu kestabilan negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Negara Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 13 kali. Pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 di era Orde Lama, kemudian memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 guna

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (2).

menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap oleh rakyat indonesia tidak mencerminkan nilai demokratis didalamnya. Setelah tahun 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).⁴ dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Sistem pemilu yang digunakan Indonesia selama ini hampir selalu berubah-ubah, terdapat dua jenis sistem proporsional yang pernah digunakan pada pemilu di Indonesia yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.⁵ Sistem proporsional tertutup (*closed list*) merupakan suatu metode pemilihan umum yang mana rakyat sebagai pemilih hanya memilih berdasarkan partai yang dipilihnya saja.⁶ Mekanisme pada sistem ini yakni pemilih suara hanya mencoblos logo partai. Sedangkan sistem proporsional terbuka (*open list*) menggunakan mekanisme dimana pemilih akan memilih secara langsung wakil-wakil legislatif nya.⁷ Kedua sistem inilah yang pernah digunakan dalam Pemilu di Indonesia pada akhirnya hingga sekarang banyak

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan (2).

⁵ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes French, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup dan Terbuka*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Sempember 2023), hlm. 25.

⁶ Ramzy Januardinur, “Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 2.

⁷ Risan Pakaya, dkk, “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1:2 (Oktober 2022), hlm. 173.

sekali pro-kontra dalam penggunaan sistem-sistem tersebut serta kelebihan dan kekurangannya. Karena pemangku kebijakan dalam penentuan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan legislatif yang dipandang oleh peniliti memiliki kepentingan-kepentingan tertentu serta inkonsisten dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait sistem pemilu yang digunakan di Indonesia. Hal ini membuat munculnya gejolak-gejolak politik yang berdampak pada stabilitas politik negara.

Saat ini sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka. Menurut asumsi peneliti, sistem ini memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya berdampak pada ketidakstabilan politik negara. Hal ini akibat dari proses pelaksanaan pemilu yang memiliki berbagai permasalahan mulai dari mekanisme pemilihan, partisipasi pemilih, pengaruh partai politik, politik uang, hingga praktik korupsi. Sistem proporsional terbuka sebagaimana kita tahu membuat Calon legislatif membutuhkan modal yang besar untuk pemilu, kemudian membuat para wakil-wakil ini lupa akan aspirasi para pendukungnya (rakyat) yang dibawa olehnya. Hal paling buruknya dari dampak biaya politik yang tinggi memunculkan praktik korupsi yang dilakukan oleh para oknum-oknum calon untuk membalikkan modal dari biaya kampanye dan juga untuk memperkaya diri sendiri.

Kualifikasi calon wakil-wakil rakyat dalam tingkat legislatif yang diterjunkan oleh partai politik selaku kendaraan bagi calon-calon tersebut untuk ikut berkompetisi dalam pemilu menjadi masalah juga akibat dari penggunaan

sistem proporsional terbuka saat ini. Partai politik saat ini cenderung ugal-ugalan tanpa kualifikasi yang tajam dan terarah. Kenyataan yang kita ketahui selama ini partai politik dalam memberikan mandat kepada para calon-calon tersebut tidak memiliki standarisasi dibidang hukum dan politik yang baik dan terasa mereka tidak membawa ideologi partai politik selaku kendaraan yang ditumpangi nya. Dampak dari hal tersebut adalah mereka tidak dapat merealisasikan aspirasi-aspirasi rakyat yang dibawanya kemudian tujuan dan ideologi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik bahkan karena kurang kuatnya pengaruh partai politik seorang kader dapat berbuat seenaknya melawan perintah partai yang mengusungnya seperti kejadian tahun 2023 untuk pemilu 2024 terdapat seorang presiden yang merupakan kader partai besar membelot dari perintah partai yang kemudian membuat partai politik baru kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai presiden Republik Indonesia untuk cawecawe dalam kontestasi pemilu eksekutif.

Dari hasil penjelasan uraian-uraian diatas menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk mengupas lebih dalam terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia, terkhususnya pada persoalan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Indonesia saat ini. Peneliti merasa penggunaan sistem tersebut belum dapat diberlakukan di Indonesia sebab aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas. Maka dari itu peniliti akan mengkaji dan menganalisis melalui penelitian skripsi ini dengan judul **“PERBANDINGAN SISTEM SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA**

PEMILU LEGISLATIF DALAM UPAYA PENJAGAAN STABILITAS POLITIK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian kalimat dalam latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka dalam pelaksanaan pemilu legislatif di indonesia ?
2. Bagaimana keunggulan sistem proporsional tertutup terhadap sistem proporsional terbuka dalam menciptakan stabilitas politik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kiranya terdapat tujuan dan kegunaan dilakukannya Penelitian ini yang terurai sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup berjalan dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa sistem proporsional tertutup ini memiliki kunggulan yang jauh lebih baik ketimbang sistem proporsional terbuka dalam upaya penjagaan stabilitas politik negara.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum tata negara dan politik hukum Islam, serta menambah refrensi keilmuan bagi diri pribadi, cititas akademik, aktivis mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbang pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang di berikan oleh rakyatnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti mencoba mencari beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi ini yang berjudul “Pebandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Dalam Upaya Penjagaan Stabilitas Politik”. Maka ditemukan beberapa karya tulis sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Risan Pakaya, Yusril Katili, dan Firman Latuda dengan judul “Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024.” Penulisan ini membahas mengenai sejarah sistem pemilu di Indonesia, kelemahan sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan sebagai sistem pemilu indonesia seperti *money politic*, anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan pemilu, hingga hilangnya nyawa 527 orang pantian penyelenggara pemilu. Perbedaan dengan penilitian yang peneliti buat adalah dalam memberikan solusi bahwa sistem proporsional tertutup merupakan pilihan yang tepat guna merubah kelemahan dalam sistem proporsional terbuka.

Kedua, Jurnal karya Ramzy Januardinur dengan judul “Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024.” Karya tulis ini memuat berbagai persoalan mengenai sistem pemilu tertutup digunakan sebelum reformasi sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan pasca reformasi, kelebihan serta kekurang dari sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, Tujuan dari penulisan ini bahwa penulis berharap apapun sistem yang akan digunakan pada pemilu 2024 telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Sedangkan pada peneliti akan memperluas masalah-masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilu dari tahun 1955-2024 dan mencantumkan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI?2008.

Ketiga, Jurnal karya Alvianus Kristian Sumual dan Brilliant Johanes Maengko yang berjudul “Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila.” Secara garis besar, tulisan ini mengkaji pemilu dalam persepektif pancasila dimana pemilu merupakan implementasi dari demokrasi berdasarkan nilai-nilai pancasil, serta merupakan perwujuduan dari prinsip kedaulatan rakyat. Perbedaan yang peneliti akan tuliskan dalam penelitian ini adalah terkait realitas pada pemilu saat ini belum bisa sepenuhnya dianggap “pancasilais” karena masih banyak terdapat kelemahan dalam mengakomodir nilai-nilai demokrasi serta prinsip kedaulatan rakyat didalamnya.

Keempat, Skripsi Yayan Suteja dengan tema “Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Garis besar dari skripsi ini adalah permasalahan sistem pemilihan anggota DPR

di Indonesia, khususnya pada sistem proporsional terbuka yang berlaku dari Pemilu 2004 hingga 2019. Sistem tersebut terbukti memiliki kelemahan signifikan, terutama terkait maraknya praktik politik uang yang merusak esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penelitian merekomendasikan perubahan ke sistem proporsional tertutup sebagai solusi untuk mengurangi praktik koruptif dalam pemilihan umum. Dari perspektif fiqh siyasah, perubahan sistem pemilihan umum harus bertujuan menciptakan sistem yang membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh warga negara. Artinya, sistem pemilihan bukan sekadar prosedural, melainkan substansial dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan bermoral. Secara garis besar penulis akan mengkolaborasikan penelitian skripsi tersebut dan akan menjadikan rujukan utama. Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan jurnal tersebut terletak pada teori yang digunakan dan juga penambahan faktor-faktor permasalahan terkait sistem pemilu dari tahun 1955-2024.

Kelima, Skripsi Ayu Nandasari yang berjudul “Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilihan Umum Perspektif Maslahah (Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas). Secara garis besar skripsi ini menjelaskan bahwa dari kedua organisasi masyakarat yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sama-sama bersepakat apabila sistem pemilu akan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pertimbangan dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas adalah untuk menata kembali sistem pemilu sehingga sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) dan juga menghemat biaya kampanye

dalam pemilu. Sedangkan dari golongan Muhammadiyah mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup lebih baik dalam hal pengkaderan anggota partai karena tidak terlalu memikirkan popularitas individu serta mengurangi *money politic* dalam pemilu. Dalam skripsi ini juga menjelaskan terkait *maslahah hajjiyyat* dalam pemilu dengan beberapa pertimbangan seperti kecilnya biaya dalam pelaksanaan pemilu dimana kita tahu bahwa biaya pemilu saat ini besar yang mana menurut penulis skripsi ini biaya tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan yang lebih mendesak. Perbedaan utama dari penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti hanya menggunakan hukum positif sebagai landasan teori nya. Hal serupa yang peneliti terapkan pada penelitian ini adalah terkait pandangan kalangan pengamat politik terhadap sistem pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan pembahasan dalam mengkaji pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup dalam upaya penjagaan stabilitas negara adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi

Demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mementingkan pendapat serta pandangan rakyat, pemerintahan yang berdemokrasi memiliki corak segala sesuatu merupakan untuk kepentingan rakyat, pemilihan pemimpin pemerintahannya juga melalui persetujuan secara mufakat. Sehingga demokrasi yang tangguh adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai

keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁸ Phillippe C. Schmitter mengatakan bahwa demokrasi sebuah sistem pemerintahan yang dimana pemerintah akan dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan maupun kebijakan mereka kepada rakyat, dengan bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan bekerja sama bersama para wakil-wakil yang telah terpilih.⁹ Layaknya sebuah sistem, demokrasi sendiri juga memiliki konsep, ciri-ciri, model dan mekanismenya. Dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Pada dasarnya, salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara berkala, karena Pemilu merupakan realisasi atau implementasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem demokratis.¹⁰ Disisi lain, Pemilihan umum sendiri merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat agar turut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara hak pilih kepada rakyat pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.¹¹

Penghubung antara pemerintah dan rakyat adalah sebagai bentuk wujud berfungsinya demokrasi maka dari itu, hal ini tentu diperlukan adanya

⁸ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hlm. 2.

⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

¹⁰ Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:1 (Juni 2009), hlm. 38.

¹¹ Sudijono dan Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995), hal 7.

partai-partai politik, karena demokrasi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya partai politik dimana kita pahami salah satu fungsi partai politik adalah sebagai penghubung aspirasi rakyat kepada pemerintah.

2. Efektivitas Hukum

Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.⁹ Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan “dia” polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dicapai. dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau tujuan yang akan dicapai.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹³ Sedangkan menurut Teori Efektivitas Soejono

¹² Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2022), hlm. 50.

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13.

Soekanto teori efektivitas hukum adalah sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain sisi, ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁴ Jadi penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

3. *AHL AL-HALL WA AL-‘AQD*

Secara kebahasaan *Ahl Al-Hall Wa AL-‘Aqd* artinya “orang-orang yang melepas dan mengikat” atau “orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat”.¹⁵ Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahlul Halli*; dan disebut “melepaskan” karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Sedangkan menurut para Ahli fiqh siyasah,

¹⁴ *Op, cit.*, Galih Orlando, hlm. 52.

¹⁵ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66.

Ahl Al-Hall Wa AL-‘Aqd adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat. Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.¹⁶ Ditinjau dari segi Terminologi, *Ahl Al-Hall Wa al-‘Aqd* banyak terjadi perbedaan pendapat seperti uraian berikut:

1. Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa *Ahl Al-Hall Wa al-‘Aqd* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.
2. Imam al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa dalam kajian fiqh siyasah terdapat kesamaan antara majelis syuro, *ahl al-hall wa al-‘aqd*, *ahlul jihad* dan *ahlul ak-ikhtiyar*. Konsep *ahl al-hall wa al-‘aqd* telah populer semasa pemerintahan Khulafaurasyidin (pada masa Rasulullah), dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw hanya ide konsep itu mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.¹⁷

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138.

¹⁷ Abul A’la Maududi & Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), hlm. 257.

3. Abu A'la al Maududi menyebutkan *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.¹⁸

Dengan demikian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini di sebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering di pakai dalam parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. Keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar data yang diambil dapat berguna secara terarah dan sistematis. Diantara metode penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁹ Akmal Firdaus, “Kewenanganahlul Halli Walaqididalamperspektif Al-Mawardi Dan Ibnutaimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 8.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bermanfaat sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁰ Penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis, persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²² Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Konsep Sistem Proporsional tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka, Undang-Undang tentang Pemilu dan bagaimana pandangan pancasila demokrasi dalam pemilu. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisi data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang terkonfirmasi dengan

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²² Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: PusatDokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

pendekatan yang sesuai, dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).²³

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini mengguakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm. 133-136.

primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan constituent recall.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membuat sistematika pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini yang terbagi menjadi lima bab yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan pendahuluan yang terdiri latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, rumusan masalah, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: teori demokrasi dan teori pemilihan umum.

BAB III SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yakni bagaimana perbedaan sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka secara historis di Indonesia, kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem dalam pemilu legislatif di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini yakni pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif Negara Indonesia dalam upaya penjagaan stabilitas negara.

BAB V PENUTUP, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian inti yang penulis analisis dari data dan fakta yang telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis diatas maka peneliti mengemukakan dua kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan serius dalam politik ketatanegaraan, terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem ini telah menciptakan instabilitas politik, mengikis identitas partai, serta mendorong praktik politik transaksional yang merusak integritas demokrasi. Jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup, perbedaan fundamental di antara keduanya sangatlah jelas, baik dalam mekanisme pemilu maupun dampaknya terhadap sistem politik nasional. Sebab sistem proporsional tertutup terbukti lebih efektif dalam menciptakan stabilitas politik karena memberikan kontrol yang lebih kuat kepada partai politik dalam proses seleksi calon legislatif. Dengan demikian, partai dapat memastikan bahwa hanya individu yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik yang dapat duduk di parlemen. Selain itu, sistem ini secara signifikan mengurangi biaya politik, karena kandidat tidak perlu menghabiskan dana besar untuk bersaing secara individual dalam memperoleh suara. Akibatnya, potensi praktik politik uang pun dapat

ditekan, serta meminimalisir kecenderungan para anggota legislatif untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik mereka.

2. Dalam konteks kestabilan politik, sistem *proporsional tertutup* telah terbukti lebih efektif dalam menciptakan kondisi politik yang terkendali dan minim konflik. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi, serta menghindari fragmentasi politik yang dapat menghambat pembangunan nasional. Kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak partai politik yang kini menyadari pentingnya kembali ke sistem ini demi memperbaiki kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan di masa mendatang.

Sistem proporsional tertutup lebih unggul dibandingkan proporsional terbuka dalam menjaga keseimbangan politik jika mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, karena memperkuat peran partai sebagai pilar demokrasi, serta memastikan bahwa anggota legislatif yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan dedikasi untuk melayani rakyat. Sistem ini juga lebih efektif dalam menekan praktik politik uang, mengurangi biaya politik, serta mencegah dominasi kepentingan individu dalam pengambilan kebijakan. Dalam teori *Ahlul halli wal aqdi* merumuskan beberapa syarat dalam penentuan calon anggota legislatif (*Ahl Al-Imamat*), yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat menentukan siapa diantara

ahl al-imamat yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentuakn, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

B. Saran

Sejarah pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2024 menunjukkan bahwa berbagai permasalahan baru terus bermunculan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, jika melihat dinamika politik saat ini, penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu mendatang menjadi pilihan yang lebih relevan dan tepat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak negatif dari sistem proporsional terbuka tidak sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, perlu direvisi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilakukan karena sistem pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan politik dan konstitusional negara. Terlebih lagi, dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan penggunaan sistem pemilu tertentu, sehingga perubahan ke sistem proporsional tertutup tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme.

Selain itu, penerapan sistem proporsional tertutup tetap memerlukan berbagai perbaikan agar lebih optimal dalam menjamin demokrasi yang sehat dan berkualitas. Terutama dalam tubuh partai politik dimana dalam menentukan calon anggota legislatif harus memenuhi kualifikasi yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Kemudian Nurida Maulidia Rahma dalam analisis jurnalnya berjudul Review Buku: Sebuah Pembelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang, ia mengulas karya Muhammad Nizar Kherid yang berjudul Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955–2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum, yang diterbitkan oleh Rayyana Komunikasindo (2021). Pemikiran ini menggaris bawahi bahwa sistem pemilu harus dievaluasi secara menyeluruh agar sesuai dengan konteks sosial, politik, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana yang peneliti sepakati adalah rekomendasi dari Nizar Kherid terhadap pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif yaitu:

1. Setiap calon perlu melewati survei terbuka atau uji publik secara regional di masing-masing daerah pemilihan.
2. Penentuan kursi legislatif diserahkan sepenuhnya kepada parpol.
3. Dengan memilih parpol, tanggung jawab seorang legislator berada sepenuhnya di bawah parpol.
4. Metode perhitungan dikembalikan ke Kuota Hare karena metodenya cocok dengan proporsional tertutup yang hanya memilih parpol.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

HR. Al-Bukhari, no. 3455; Muslim, no. 1842.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-
Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Buku

Solahuddin, Abdul Hakam dkk. *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Serang Banten: PT
Sada Kurnia Pustaka, 2023).

- Lubis, Mhd. Ansor Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes French. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup dan Terbuka*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Semptember 2023).
- Bangun, Zakaria. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008).
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Sudijono dan Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995).
- J Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sayyid, Abul A'la Maududi. *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014).
- Azra, Azumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Prayitno, Rahardi Budi dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023).

Prayitno, Rahardi Budi dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023).

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988).

Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

Salim HS, H, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajagrafindo,1997).

Artikel Jurnal

Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 1:2 (April-Juni 2016).

Januardinur, Ramzy. “Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2:2 (2023).

Pakaya, Risan dkk. “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1:2 (Oktober 2022).

Kartiko, Galuh. “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:1 (Juni 2009).

Rohim, Miftahul Linda Rahmawati, Arkan Raihan & Saepul Rizki. “Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia”, *Advances in social humanities research*, Vol, 1:5 (Juli 2023).

Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demorasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Social Science Education Journal*, Vol. 2:2 (2015).

Wiratno. “Memaknai Demokrasi Dan Perkembangannya”, *Artikel Jurnal*, Vol. 10:1 (Juli 2022).

Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demorasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Social Science Education Journal*, Vol. 2:2 (20 November).

Suryadi, Fathur Rahman & Sasmi Nelwati. “Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan dan Perbandingan Global”, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3:3 (2024).

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:2 (Juni 2013).

Huda, Muhammad Nurul. “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:1 (Juni 2022).

H. Kadenun. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”, *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11:2 (Juli - Desember 2019).

Shoheh, Muhammad. “Al-Mawardi dan Teorinya Kontrak Sosial”, *Jurnal Realita*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2004).

Syukur, Iskandar. “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi”, *Artikel*, 2022.

Rianda, Gova Gusva. “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Artikel*, (2022).

Palenewen, Jovano Deivid Oleyver & Murniyati Yanur. “Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9:2 (Desember 2022).

Gumilar, Moch Rasyid. "Menakar Pengaruh Perubahan Sistem Pemilihan Legislatif 2024 dari Melalui Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4:8 (2023).

Sugitanata, Arif & Abdul Majid. " Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2:1 (2021).

Astuti, Tri., Nurika Falah Ilmania, Dkk. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7:2 (2024).

Makarim, Muhammad Revan Fauzano dan Khairul Fahmi. "Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik", *Journal of Social and Policy Issue*, Vol. 2:2, (April-Juni 2022).

Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1:2, (Oktober, 2022).

Data Elektronik

"Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu?", <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>, akses 8 Februari 2025.

"Kilas Pemilu 2024", <Https://Www.Kpu.Go.Id/Page/Read/1136/Kilas-Pemilu-Tahun-2024>, akses 10 Februari 2025.

“Pemilihan Umum Tahun 2019”,

<Https://Www.Kpu.Go.Id/Page/Read/1113/Pemilu-2019>, akses 10 februari 2025.

“Pemilu 2014”, <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>, akses 10 Februari 2025.

“Sejarah Pemilu Di Indonesia”, <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>, akses 7 Februari 2025.

Hana Nushratu Uzma, "Keterwakilan Perempuan di DPR Cetak Rekor, Puan: Mari Jadi Srikandi Rakyat", <https://news.detik.com/berita/d-7595028/keterwakilan-perempuan-di-dpr-cetak-rekor-puan-mari-jadi-srikandi-rakyat>. Akses 23 Februari 2025.

Utami Argawati, “Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>, akses 8 Februari 2025.

Lain-lain
Muhammin, “Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”, Skripsi.

Firdaus, Akmal. “Kewenanganahlul Halli Walaqdidalamperspektif Al-Mawardi Dan Ibnutaimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)", Skripsi, 2017.

Huda, Muhammad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR", *Skripsi*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA